

15


20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di alan Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrawan Putra., S.H., yang merupakan Advokat dari Kantor Hukum Idp dan Rekan yang beralamat Jalan Pangeran ratu RT.24 RW.09 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2025 yang terdaftar pada kepaniteraan nomor 791/SK/V/2025/PA.plg tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di (D/A Ayu nomor telepon +) RT 000 RW kota palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 30 Mei 2025 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 1087/Pdt.G/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 mei 2024 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang kelapa kabupaten Banyuasin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Tertanggal 13 Mei 2024;
 - 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal Dirumah milik bersama sampai dengan berpisah.
- 3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul (ba'da Al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan Belum diberikan keturunan.
 - 4. Bahwa, dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis,rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa **AWAL PERTENGKARAN** antara Penguggat dan Tergugat terjadi pada bulan **DESEMBER 2021**.
 - 4.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat
- 4.3. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering menggunakan narkoba
 - 4.5. Bahwa Tergugat sering bicara kasar saat bertengkar
 - 5. Bahwa, Penggugat selama ini telah berusaha meyelesaikan konflik rumah tangga Penguggat dengan Tergugat dengan cara berbicara baik-baik dan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada perubahan;
 - 6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penguggat dengan Tergugat terjadi Mei 2024,Penggugat Diusir keluar dari rumah oleh Tergugat.
- 7. Bahwa, Penguggat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penguggat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

- 8. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam,
- 9. maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat.
 - 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada
 Penggugat (PENGGUGAT).
 - Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. (*exaequo et bono*);

Bahwa Bahwa Penggugat dalam beracara didampingi oleh kuasa hukumnya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indrawan Putra., S.H., yang merupakan Advokat dari Kantor Hukum Idp dan Rekan yang beralamat Jalan Pangeran ratu RT.24 RW.09 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2025 yang terdaftar pada kepaniteraan nomor 791/SK/V/2025/PA.plg tanggal 21 Mei 2025;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dipanggil melalui elektronik pada akun Pengguna terdaftar via email sedangkan Termohon di panggil melalui panggilan tercatat via PT.Pos Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1087/Pdt.G/2021/PA.PLG, tanggal 08 Mei 2025 dan tanggal 26 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1. Fotokopi Surat Keterangan domisili No yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang atas nama Widya Sari (Penggugat) , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 13 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG





20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan , Kecamatan Talang Kelapa, kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan narkoba, Dan Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT serta bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul sejak mei 2024 atau sekitar 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

2. , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Talang Kelapa, kota Palembang, di

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan narkoba, Dan Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/ tidak kumpul sejak mei 2024 atau sekitar 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dipanggil melalui elektronik akun pengguna terdaftar via email sedangkan Tergugat dipanggil melalui panggilan tercatat via PT. Pos Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi Tekhnologi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan narkoba, Dan Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT serta bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-*nazegel*en, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 13 Mei 2024, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2024, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu dan ;

yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan narkoba, Dan Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT serta bersikap kasar kepada Penggugat;
- 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling pedulikan sebagai suami isteri;
- 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan narkoba, Dan Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT serta bersikap kasar kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling pedulikan sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang panjar biaya perkara secara elektronik, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Iskandar S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amini Aprindawati, S.I.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

20

15

Iskandar S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amini Aprindawati, S.I.P., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran 30.000,00 - Biaya Proses 100.000,00 : Rp 110.000,00 - Panggilan : Rp - PNBP Pgl I Penggugat 10.000,00 : Rp - PNBP Pgl I Tergugat : Rp 10.000,00 10.000,00 - Redaksi : Rp Meterai 10.000,00 : Rp Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2025/PA.PLG